

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibn Hazm tentang persoalan *kafa'ah* maka yang utama adalah *kafa'ah* dalam agama (sama-sama beragama Islam), dan Ibn Hazm tidak mensyaratkan namanya *kafa'ah* pada hal nasab (keturunan), karena menurutnya semua manusia sama di hadapan Allah. Sedangkan Ibn Qudamah, ada 5 mensyaratkan *Kafa'ah*, yaitu adalah agama, nasab, merdeka, keterampilan/pekerjaan dan juga kelapangan (harta). Dari kelima konsep *kafa'ah* tersebut. Bahwasannya hanya 2 yang utama menurut Ibn Qudamah yaitu adalah agama dan juga nasab (keturunan).
2. Masyarakat Medan Belawan yang penulis wawancarai berkenaan dengan *kafa'ah* menurut mereka kriteria yang utama adalah pekerjaan (hartanya). Dari 3 kasus yang penulis temukan, 2 kasus menyatakan bahwasannya pekerjaan (harta) adalah kriteria yang utama, sedangkan 1 kasus menyatakan bahwasannya kualitas agama merupakan kriteria yang utama.
3. Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah pendapat yang lebih kuat adalah Ibnu Qudamah, dimana penjelasan Ibn Qudamah lebih luas (komperhensif) dengan menggunakan dalil Qur'an dan Hadis dan hal tersebut juga yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat Medan Belawan yang penulis wawancarai.

B. Saran

1. Masyarakat Medan Belawan seharusnya melihat dari agama maupun kualitas akhlak dan moral dalam suatu pasangan calon. Hal ini mengingat banyak sekali kasus-kasus rumah tangga yang hancur saat sekarang ini.

2. Bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena *kafa'ah* merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.
3. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat agar lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya kafa'ah bagi para pemuda agar menjadikan sekufu sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan.

